


DEWAN AKAN PANGGIL TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TANYAKAN 2,4 M FIKTIF



Sumber Gambar : <https://www.liputan6.com/regional/>

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dipastikan akan memanggil Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) guna meminta penjelasan terkait penggunaan anggaran *stunting* di Maluku. Berdasarkan daftar penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku, terdapat anggaran sebesar Rp1,4 Miliar dihabiskan untuk perjalanan dinas dan belanja operasional. Sedangkan Balai Paru Provinsi Maluku dimana terdapat anggaran sebesar Rp1 Miliar lebih untuk penanganan *stunting*¹, namun tidak ada program.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary menjelaskan, pihaknya telah mempelajari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) khususnya pada Dinkes Provinsi Maluku dan Balai Paru Provinsi Maluku. Dalam DPA tersebut, kata Samson Atapary, terdapat perjalanan dinas dan belanja operasional yang tidak sesuai dengan peruntukan anggaran, maka harus dikonfirmasi langsung kepada TPPS Maluku. “Sejak awal komisi sudah konsen untuk anggaran *stunting* karena kami kecewa semua anggaran digunakan hanya untuk perjalanan dinas dan belanja operasional, sedangkan untuk kasus *stunting* tidak ada, makanya kita akan konfirmasi ke TPPS yang diketuai Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Maluku,” ujar Samson Atapary kepada Siwalima di Ambon, Sabtu (15/7).

Dikatakan, salah satu alasan kasus *stunting* di Provinsi Maluku tidak mengalami penurunan drastis karena adanya kesalahan dalam perencanaan dan kesalahan dalam

¹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

penggunaan yang dilakukan oleh Gubernur Maluku melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD)². Penurunan *stunting* yang dikoordinir langsung ketua Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)³, kata Samson Atapary tidak berdampak melainkan hanya menghabiskan anggaran daerah, maka untuk Tahun 2024 penurunan *stunting* wajib diambil alih oleh TPPS. “Kalau ada yang keliru maka harus diperbaiki termasuk penanganan wajib dilakukan langsung oleh TPPS yang diketuai Wagub Provinsi Maluku, bukan ketua PKK yang notabene bukan OPD,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku ini memastikan komisi akan mengecek langsung anggaran *stunting* yang selama ini dikeluarkan, apakah oleh TPPS atau hanya dilakukan oleh Ketua PKK sehingga ada tindakan selanjutnya yang akan diambil Komisi IV. “Agendakan Senin untuk kita evaluasi dan kita harapkan Tahun 2024 benar-benar difokuskan kepada lokus sebab anggaran yang cukup besar kalau difokuskan ke peningkatan gizi maka *stunting* akan menurun jangan hanya untuk jalan-jalan makanya pergerakan tidak sesuai dengan harapan,” cetusnya.

Proses Hukum

Terpisah, Akademisi Hukum Universitas Darussalam (Unidar), Rauf Pellu mendesak Komisi DPRD Provinsi Maluku untuk memberikan rekomendasi bagi Aparat Penegak Hukum (APH) guna mengusut anggaran *stunting* Rp2,4 Miliar yang diduga fiktif. Berdasarkan daftar penggunaan anggaran pada Dinkes Provinsi Maluku dan Balai Paru Provinsi Maluku terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan. Rauf Pellu kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Sabtu (16/7) menyayangkan penggunaan anggaran *stunting* yang diperuntukkan hanya bagi perjalanan dinas dan belanja operasional lainnya. Padahal, Pemerintah Pusat selama ini memberikan peringatan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengupayakan penurunan *stunting* yang menyentuh langsung kasus bayi *stunting*. “Kita sesalkan anggaran miliaran rupiah yang dibiayai daerah hanya untuk perjalanan dinas, sedangkan kasus *stunting* tidak mengalami penurunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” kesal Rauf Pellu.

Dijelaskan, DPRD Provinsi Maluku sebagai representasi masyarakat mestinya bertindak tegas terhadap dinas-dinas yang sengaja menyalahgunakan uang daerah untuk kepentingan segelintir orang. Artinya, DPRD ketika dalam beberapa kesempatan telah mengancam penggunaan anggaran *stunting* maka harus diikuti dengan tindakan tegas kepada

² Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

³ Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.

APH termasuk mengeluarkan rekomendasi. “Rekomendasi penegakan hukum harus dikeluarkan DPRD kepada Kejaksaan maupun Kepolisian agar ada pertanggungjawaban keuangan daerah,” tegasnya.

Penyalahgunaan Anggaran

Sementara itu, praktisi hukum Fileo Pistos Noiija mengatakan, jika dilihat dari pendekatan hukum memang telah ada penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian bagi daerah. “Dari pendekatan hukum sebetulnya sudah ada penyalahgunaan keuangan sebab sarannya *stunting* tetapi kenapa lebih banyak dialokasikan untuk perjalanan dinas, ini tidak masuk di akal,” ujar Fileo Pistos Noiija. Menurutnya, telah ada indikasi terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan anggaran *stunting* oleh OPD-OPD termasuk Dinkes Provinsi Maluku dan Balai Paru Provinsi Maluku.

DPRD Provinsi Maluku kata Fileo Pistos Noiija, harus mengeluarkan rekomendasi kepada APH untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dana *stunting*. Walaupun sesungguhnya Kejaksaan dan Kepolisian tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat melainkan ketika ada pemberitaan di media massa tindakan pengusutan sudah dapat dilakukan. “Kasus korupsi tidak perlu orang melapor, berita koran saja sudah bisa dijadikan pintu masuk, tetapi karena ini diungkit oleh DPRD maka DPRD harus mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan,” tegasnya. Fileo Pistos Noiija berharap, adanya ketegasan dari DPRD sehingga anggaran yang digelontorkan daerah tepat sasaran khususnya dalam penanganan *stunting* di Provinsi Maluku.

Minta Audit

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi IV DPRD Provinsi Maluku mencium aroma busuk dalam pengelolaan dana *stunting* yang berpotensi penyalahgunaan keuangan daerah. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya pun bernilai jumbo dan tidak sesuai sasaran. Hal ini didasarkan dari fakta penggunaan anggaran *stunting* untuk kepentingan perjalanan dinas dan belanja operasional lainnya pada OPD Dinkes dan Balai Paru Provinsi Maluku tetapi tidak digunakan bagi kasus *stunting*.

Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary mengatakan, berdasarkan DPA Dinkes Provinsi Maluku terdapat anggaran sebesar Rp1,4 Miliar yang dihabiskan untuk perjalanan dinas dan belanja operasional. Namun, dari anggaran sebesar Rp1,4 Miliar tersebut, tidak ada sepeserpun yang digunakan untuk penanganan kasus bayi yang kena *stunting*, maka pernyataannya tidak ada kegiatan di lokus tetapi ada perjalanan dinas yang begitu besar. Menurutnya, anggaran perjalanan dinas yang cukup besar ini mestinya dikonfirmasi saat rapat dengan Dinkes Provinsi Maluku. Artinya, bila terdapat alasan kuat tidak ada masalah tetapi jika tidak maka akan menjadi persoalan hukum. Komisi IV pun menduga adanya kesalahan peruntukan anggaran yang berpotensi terjadi pertanggungjawaban fiktif pada Dinkes Provinsi Maluku.

Balai Paru Juga Fiktif

Tak hanya pada Dinkes Provinsi Maluku, kondisi serupa juga terjadi pada Balai Paru Provinsi Maluku dimana terdapat anggaran sebesar Rp1 Miliar lebih untuk penanganan *stunting* namun tidak ada program. Anggaran tersebut dihabiskan hanya untuk perjalanan dinas dan belanja operasional padahal nomenklatur Balai Paru Provinsi Maluku bukan berkaitan dengan penurunan *stunting*. Fakta yang terjadi pada Dinkes Provinsi Maluku dan Balai Paru Provinsi Maluku lanjut Samson Atapary, menjadi contoh besar sebab hampir di seluruh OPD yang bermitra dengan Komisi IV terdapat anggaran penurunan *stunting*, tetapi belum dikonfirmasi karena tidak menyerahkan DPA.

Terhadap dugaan ini, Komisi IV akan meminta Badan Anggaran untuk merekomendasikan audit ulang terhadap penggunaan dana *stunting* bahkan direkomendasikan ke Kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dana *stunting* khususnya pada Dinkes Provinsi Maluku dan Balai Paru Provinsi Maluku. Politisi PDIP Provinsi Maluku ini menegaskan *stunting* menjadi perhatian serius Presiden maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak boleh main-main, bahkan jika DPRD tidak mengeluarkan rekomendasi maka pihaknya secara pribadi akan melaporkan dugaan ini kepada Kejaksaan untuk diproses sesuai aturan.

Berdasarkan data yang ada dalam DPA khususnya pada Dinkes Provinsi Maluku, total anggaran yang disediakan untuk penanganan kasus *stunting* sebesar Rp1.057.873.600,- dimana sebanyak Rp757.100.000,- dihabiskan untuk perjalanan dinas sedangkan sisanya Rp373.600.000,- digunakan untuk belanja operasional lainnya. Samson Atapary mengatakan, jika anggaran penanganan *stunting* pada Dinkes Provinsi Maluku sebagai ujung tombak penurunan *stunting* hanya dihabiskan untuk perjalanan dinas maka hal yang sama akan terjadi pada OPD yang lain. Menurut Samson Atapary, bila kasus *stunting* Tahun 2022 yang ditargetkan harus turun menjadi dua puluh tiga persen dari dua puluh delapan persen, namun hanya turun menjadi dua puluh enam persen maka inilah fakta yang sesungguhnya sebab anggaran hanya digunakan untuk perjalanan dinas dan belanja operasional lainnya. Komisi IV, tambah Samson Atapary sangat fokus terhadap persoalan *stunting* sebab merupakan agenda nasional, dimana dua kali Presiden mengutus Wakil Presiden untuk datang menangani *stunting* dan kemiskinan ekstrim, tetapi faktanya tidak sesuai yang diharapkan Pemerintah Pusat.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, "Dewan Akan Panggil Tim Percepatan Penurunan Stunting Tanyakan 2,4 Miliar", 17 Juli 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi antara lain:

- a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* mengatur:
- a. Pasal 10 Ayat (3), Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - 1) penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - 2) peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - 3) peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
 - b. Pasal 20 Ayat (1), Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - c. Pasal 20 Ayat (2), Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - d. Pasal 20 Ayat (3), Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - e. Pasal 23, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan bertujuan untuk:
 - 1) mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 2) memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - 3) menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;

- 4) memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional; dan
 - 5) menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting.
- f. Pasal 27, Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.